



**PUTUSAN**

**Nomor 0659/Pdt.G/2015/PA.Bn**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG  
MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

**Pemohon**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Dagang manisan, bertempat tinggal di Kelurahan Panorama Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu, sebagai **Pemohon** ;

melawan :

**Termohon**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Jembatan Kecil Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu, sebagai **Termohon** ;

Pengadilan Agama tersebut :

- telah membaca surat-surat perkara ;
- telah memberikan kesempatan yang sama kepada kedua belah pihak ;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 Oktober 2015, terdaftar sebagai perkara pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dengan Register Nomor 0659/Pdt.G/2015/PA.Bn tanggal 9 Oktober 2015 mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon pada pokonya dengan alasan dan dalil-dalil sebagai berikut :

- bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 27 September 2013, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Sempaka Kota Bengkulu, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 465/01/X/2013 tanggal 01 Oktober 2013 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pada saat menikah Pemohon dan Termohon berstatus duda dan janda masing-masing dengan satu orang anak ;
- bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di tempat orang tua Pemohon di Panorama Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu ;
- bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagai suami istri namun belum dikaruniai anak ;
- bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon Termohon berjalan rukun harmonis, akan tetapi sejak bulan April 2014 di antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab, *pertama*, Termohon lebih mementingkan dan mengutamakan keluarganya dan anak bawaannya dari pada Pemohon, *kedua*, Termohon sering pulang ke tempat orang tuanya tanpa izin Pemohon ;
- bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan Februari 2015, ketika Pemohon bertanya kenapa Termohon sering tinggal di tempat orang tuanya dibandingkan tinggal bersama Pemohon, akhirnya Termohon marah dan memilih cerai dari pada mengurus Pemohon, rupanya Termohon lebih memilih mengurus keluarganya dari pada Pemohon, akibat pertengkaran tersebut Termohon pergi dari rumah dengan membawa barang-barangnya dan tidak kembali lagi, semenjak itu di antara Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi lagi ;
- bahwa pihak keluarga telah mengupayakan perdamaian di antara Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil ;
- bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Bengkulu untuk memeriksa dan mengadili perkara ini memberi putusan sebagai berikut :

## Primer :

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- 2 Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3 Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon ;

**Subsider :**

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dua kali dipanggil sebagaimana ternyata dari relaas panggilan tanggal 20 Oktober 2015 dan tanggal 4 November 2015 ;

Menimbang, bahwa, oleh karena Termohon tidak datang menghadap ke persidangan usaha perdamaian tidak dapat dilakukan, namun pengadilan telah memberikan nasehat secukupnya kepada Pemohon agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon akan tetapi Pemohon menyatakan tetap akan melanjutkan perkara ini, lalu dibacakan permohonan Pemohon yang isinya dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil pernikahannya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi dari Kutipan Akta Nikah Nomor 465/01/X/2013 yang telah bermeterai Rp. 6.000,- dan cap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil perceraian, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yaitu **MI** dan **N**, keterangan keduanya sebagaimana tertuang di dalam berita acara pemeriksaan perkara ini ;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap ingin bercerai dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini selanjutnya mengambil dan memperhatikan segala hal sebagaimana tertuang di dalam berita acara pemeriksaan perkara ini ;

**PERTIMBANGAN HUKUM**



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, pemanggilan mana telah dijalankan dengan sepatutnya sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 akan tetapi ia tidak hadir, tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakil atau kuasanya dan tidak pula ternyata bahwa ketidakhadirannya itu berdasarkan suatu alasan yang dapat dibenarkan, oleh karena itu Termohon dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diadili tanpa hadirnya (verstek) ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, usaha perdamaian, begitupun mediasi tidak dapat dilakukan, meskipun demikian pengadilan telah memberikan nasehat secukupnya kepada Pemohon agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi Pemohon tetap teguh pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon pada tanggal 27 September 2013 ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil pernikahannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (bukti P), bukti mana merupakan salinan (*copy*) dari akta autentik yang sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, oleh karena itu dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dengan tulisan sehingga patut dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut terbukti bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah ;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon pada pokoknya dengan alasan bahwa sejak bulan April 2014 di antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab, *pertama*, Termohon lebih mementingkan dan mengutamakan keluarganya dan anak bawannya dari pada Pemohon, *kedua*, Termohon sering pulang ke tempat orang tuanya tanpa izin Pemohon, puncak perselisihan terjadi pada bulan Februari 2015, ketika Pemohon bertanya kenapa Termohon lebih sering tinggal di tempat orang tuanya dibandingkan tinggal bersama Pemohon, Termohon marah dan memilih cerai



dari pada mengurus Pemohon, akibat pertengkaran tersebut Termohon pergi dari rumah dengan membawa barang-barangnya dan tidak kembali lagi, semenjak itu di antara Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi lagi ;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus terdapat cukup alasan, bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana ditetapkan di dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa oleh karena jawaban Termohon tidak dapat didengar karena tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya, maka pada dasarnya menurut hukum acara perdata (Pasal 149 ayat 1 RBg.) Pemohon tidak dibebani pembuktian, ketiadaan jawaban Termohon karena ketidakhadirannya itu sama dengan tidak menyangkal, sikap tidak menyangkal dipersamakan dengan mengakui. (vide Subekti, **Hukum Pembuktian**, Jakarta : PT. Pradnya Paramita, 1999, halaman 11), namun oleh karena perkara ini akan berakibat putusnya ikatan perkawinan yang di dalam Islam dipandang sangat mulia dan sakral, maka kepada Pemohon tetap dibebankan pembuktian ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil perceraian, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yaitu **MI**, dan **N** yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak lebih kurang satu tahun yang lalu, perpisahan tempat tinggal tersebut terjadi karena Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama setelah bertengkar dengan Pemohon, saksi pertama tidak melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, hal itu diketahui saksi dari Pemohon, sedangkan saksi kedua melihat Pemohon dan Termohon bertengkar dengan sebab Termohon sering pulang ke tempat orang tuanya, saksi pertama tidak tahu perihal upaya damai di antara Pemohon dan Termohon tetapi saksi sudah menasehati Pemohon, sedangkan saksi kedua menerangkan bahwa upaya damai telah dilakukan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa kedua saksi adalah orang-orang yang diperbolehkan atau tidak terlarang untuk didengar sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 172 RBg., kedua saksi dinilai termasuk orang yang dekat dengan pihak-pihak sebagaimana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, keterangan kedua saksi saling bersesuaian satu sama lain dan sejalan pula dengan keterangan Pemohon di dalam permohonannya, dengan demikian kedua saksi dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dengan saksi, oleh karena itu keterangan mereka patut dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon yang disampaikan tanpa jawaban Termohon, dari keterangan saksi-saksi serta dari kenyataan di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2015 atau sejak lebih kurang delapan bulan yang lalu ;
- bahwa perpisahan tempat tinggal tersebut terjadi karena Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama ;
- bahwa Pemohon di dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon ;
- bahwa Termohon tidak pernah hadir untuk membela kepentingannya di persidangan ;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon Termohon telah tidak berjalan dengan baik setidaknya sejak bulan Februari 2015 atau sejak lebih kurang delapan bulan yang lalu karena semenjak itu keduanya telah berpisah tempat tinggal ;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut tidak secara eksplisit membuktikan bahwa di antara Pemohon dan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan atau pertengkaran akan tetapi dengan terjadinya perpisahan tempat tinggal di antara Pemohon dan Termohon sejak lebih kurang delapan bulan yang lalu tanpa ada keinginan untuk berbaik kembali satu sama lain, pengadilan berkeyakinan bahwa di antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan atau pertengkaran karena perpisahan tempat tinggal di antara suami istri hanya mungkin terjadi dalam dua hal, pertama, karena adanya alasan yang sah untuk itu atau karena alasan lain diluar kemampuan pihak-pihak dan kedua, karena terjadinya perselisihan dan atau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





pertengkaran di antara mereka, sementara hal yang pertama tidak ternyata di persidangan;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran di antara suami isteri merupakan hal yang lumrah dan bisa terjadi pada setiap rumah tangga, dapat terjadi dengan sebab apa saja dan bermula dari siapa saja, akan tetapi jika perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mengakibatkan terjadinya perpisahan tempat tinggal di antara kedua belah pihak selama kurun waktu yang dipandang cukup untuk berpikir dan menentukan sikap dan selama itu pula tidak ada keinginan untuk berbaik kembali satu sama lain, berarti perselisihan dan pertengkaran tersebut telah serius dan dipandang telah terjadi secara terus menerus ;

Menimbang, bahwa *in casu* kurun waktu selama lebih kurang delapan bulan perpisahan tempat tinggal di antara Pemohon dan Termohon dipandang telah cukup untuk berpikir dan menentukan sikap jika mereka ingin berbaik kembali satu sama lain, akan tetapi dari kesimpulan Pemohon yang pada pokoknya menyatakan tetap ingin bercerai dengan Termohon serta dari ketidakhadiran Termohon untuk membela kepentingannya di persidangan setelah dipanggil dengan sepatutnya, pengadilan menilai bahwa kedua belah pihak telah sama-sama tidak berkeinginan lagi untuk mempertahankan rumah tangganya satu sama lain, oleh karena itu hati kedua belah pihak dipandang telah pecah dan telah sulit untuk dipertautkan kembali ;

Menimbang, bahwa dengan pecahnya hati kedua belah pihak, rumah tangga mereka dipandang telah pecah pula, sehingga tidak ada harapan lagi bagi keduanya untuk dapat hidup rukun kembali sebagai suami isteri, dengan demikian perkawinan mereka dikategorikan sebagai perkawinan yang telah pecah (*broken marriage*) ;

Menimbang, bahwa dengan pecahnya hati dan rumah tangga kedua belah pihak, dipandang telah sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana diformulasikan di dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan atau Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 serta sebagaimana tersirat di dalam al-Qur'an surat al-Ruum ayat 21 ;



Menimbang, bahwa dengan demikian terpenuhilah esensi dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 ;

Menimbang, bahwa *in casu* pengadilan menilai tidak ada manfaatnya lagi untuk mempertahankan ikatan perkawinan di antara Pemohon dan Termohon, ikatan mana dipandang lebih baik untuk dilepaskan, perceraian merupakan jalan terbaik, sehingga kemungkinan munculnya permasalahan yang lebih kompleks lagi dapat dicegah dan kedua belah pihakpun dapat secara bebas menentukan jalan hidup mereka masing-masing untuk masa-masa yang akan datang ;

Menimbang, bahwa solusi perceraian ini ditempuh setelah pengadilan tidak mampu lagi mempertahankan ikatan perkawinan di antara Pemohon dan Termohon, oleh karena itu terhadap sesuatu yang berada di luar kemampuan tersebut dikembalikan kepada firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

**وَانْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ**

*Dan jika mereka berketetapan hati untuk (menjatuhkan) thalak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon terbukti telah memenuhi alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 oleh karenanya patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa sesuai putusan Mahkamah Agung Nomor : 403 K/AG/2010 tanggal 31 Agustus 2010 kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak atas pelaksanaan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat perkawinan dulu dilaksanakan, untuk keperluan pencatatan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon sama-sama bertempat tinggal di wilayah hukum Kecamatan Singaran Pati, sementara perkawinan mereka dulu dilaksanakan di wilayah hukum Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu,





maka salinan penetapan ikrar talak atas pelaksanaan putusan ini dikirimkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di dua Kecamatan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tertera di dalam diktum putusan ini ;

Mengingat, segenap ketentuan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'iyah lainnya yang bertalian dengan perkara ini ;

### **M E N G A D I L I**

- 1 Menyatakan Termohon tidak hadir di persidangan ;
- 2 Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
- 3 Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu ;
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak atas pelaksanaan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singaran Pati dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, untuk keperluan pencatatan ;
- 5 Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Senin tanggal 9 November 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Zulkaidah 1436 Hijriyah dengan susunan **Drs. KAMARDI, SH., MA.** sebagai Hakim Ketua, **Drs. MUSIAZIR** dan **ZAINUL ARIFIN, SH.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Bengkulu untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut dan **NORA ADDINI, SH.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri kedua belah pihak berperkara ;

Hakim Ketua,



**Drs. KAMARDI, SH., MA.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. MUSIAZIR**

**ZAINUL ARIFIN, SH.**

Panitera Pengganti,

**NORA ADDINI, SH.**

**Perincian Biaya :**

1	Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2	Proses	Rp.	50.000,-
3	Panggilan	Rp.	180.000,-
4	Redaksi	Rp.	5.000,-
5	<u>Meterai</u>	<u>Rp.</u>	<u>6.000,-</u>
Jumlah		<b>Rp.</b>	<b>271.000,-</b>



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

•

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)